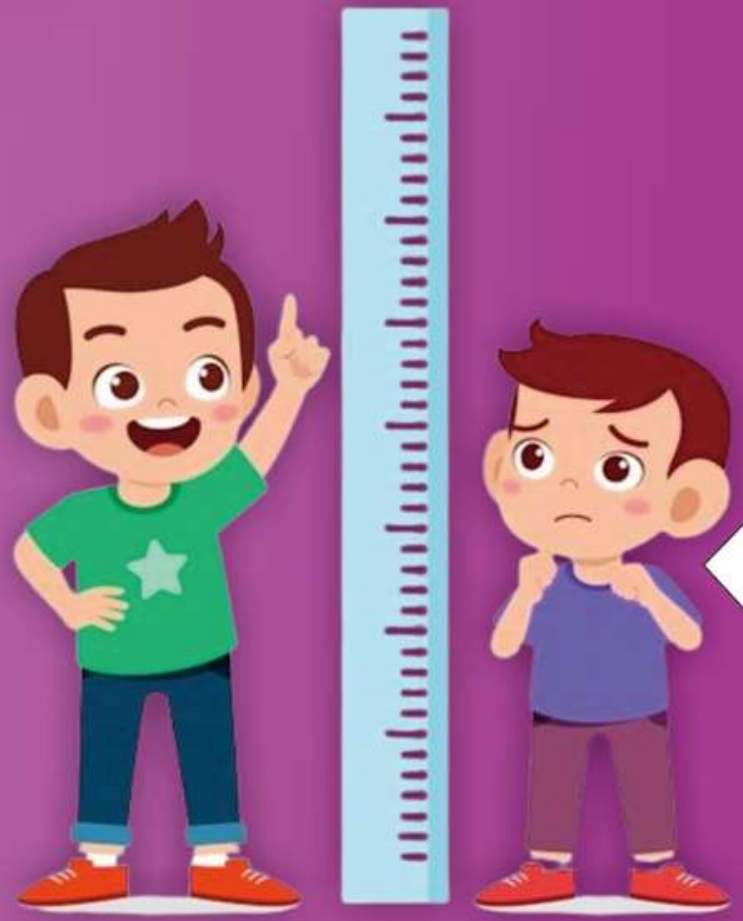
SDGs DESA

KEMENDESA

KAB. CIAMIS



STRATEGI PEMERINTAH DESA JALATRANG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA







Desa Jalatrang

Kecamatan Cipaku

Kabupaten Ciamis

GAMBARAN UMUM DESA JALATRANG

1. *Tipologi Desa/Kelurahan : Persawahan*
2. *Status Desa : MANDIRI*
3. *Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam : Padi sawah*
4. *Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi : Durian*
5. *Luas Wilayah : 644 Ha*
 a. *Lahan Sawah : 185 Ha*
 b. *Lahan Ladang : 62 Ha*
 c. *Lahan Perkebunan : 4 Ha*
 d. *Lahan Lainnya : 394 Ha*
6. *Luas Tanah Kas Desa : 15 Ha*
7. *Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) :*
 a. *Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km*
 b. *Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 15 Km*
 c. *Jarak dari Ibukota Provinsi : 150 Km*



INFORMASI DEMOGRAFI & GEOGRAFI:

GAMBARAN UMUM DESA

No.	Uraian		Jumlah
01	Jumlah Dusun	:	5 Dusun
02	Jumlah RT	:	44 RT
03	Jumlah RW	:	21 RW
04	Jumlah Penduduk	:	6.677 Orang
05	Jumlah Laki-laki	:	3.326 Orang
06	Jumlah Perempuan	:	3.352 Orang
07	Jumlah KK	:	2.346 KK

LAYANAN DASAR

No.	Uraian		Jumlah
01	Posyandu Balita	:	10 Pos
02	Posyandu Remaja	:	3 Pos
03	Puskesmas	:	0 Pos
04	Pustu	:	0 Unit
05	Posbindu	:	10 Unit
06	Poskesdes	:	1 Unit
07	Praktek Bidan	:	4 Orang
08	Klinik Dokter jaga 24 Jam	:	1 Unit
09	TK	:	4 Unit
10	PAUD	:	7 Unit

PEMETAAN SOSIAL

PERPRES 72 TAHUN 2021

PASAL 11

1. Pemerintah Desa mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting

PASAL 22

1. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan.
2. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
3. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan
 a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

DASAR HUKUM TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN CIAMIS

PASAL 14

1. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan Stunting.
2. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
3. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB). Pendamping kader posyandu (PKP).
4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

PASAL 17

1. Lurah/Kepala Desa selaku koordinator ditingkat Kelurahan/Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di wilayahnya.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA Kabupaten Ciamis dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam setahun.

DASAR HUKUM TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

LATAR BELAKANG

Stunting merupakan kondisi dimana seorang anak memiliki tinggi badan yang kurang atau bisa dikatakan pendek. Stunting dapat terlihat karena menunjukan beberapa penyimpangan pada anak yang ditunjukan dengan tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya (TB/U).

FAKTOR UTAMA PENYEBAB STUNTING DI DESA JALATRANG

Hasil dari studi kasus yang terjadi pada Masyarakat, ada beberapa Faktor Utama yang menyebabkan terjadinya Stunting di Desa Jalatrang pada Tahun 2023

1. Kurang Gizi dalam Waktu Lama
2. Pola Asuh Kurang Efektif
3. Pola Makan
4. Faktor Sanitasi
5. Akses Terhadap Layanan Kesehatan



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TUJUAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA JALATRANG

Meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi. Sehingga Permasalahan Stunting di Desa Jalatrang bisa terselesaikan.

Masyarakat semakin sadar akan kebutuhan asupan gizi, Pola Asuh yang baik, Sanitasi yang sehat dan Pentingnya datang ke Posyandu atau ke Fasilitas Kesehatan terdekat.



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

ANGGARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DARI DANA DESA T.A 2023

Dana Desa dalam rangka percepatan Penurunan Stunting di Desa Jalatrang terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kegiatan Intervensi Spesifik
2. Kegiatan Intervensi Sensitif

Kegiatan Intervensi Spesifik

Kegiatan Spesifik kami lebih arahkan dari kegiatan Ketahanan Pangan Desa dengan memberikan hasil Hewani dan Nabati pada Masyarakat khususnya dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Kegiatan Intervensi Sensitif

Untuk Kegiatan sensitifnya, kami arahkan pada Kegiatan Rembuk Stunting sekaligus sosialisasinya, Pembangunan Gedung Posyandu, Tambahan Insentif untuk Kader Posyandu.



DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

ANGGARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DARI DANA DESA

LAPORAN TAGGING
PEMERINTAH DESA JALATRANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE DESA : 11.2003.
KODE TAGGING : 02 Ketahanan Pangan
PERIODE S.D. 31/12/2023

NO.	KODE PAKET / SUMBER DANA	NAMA PAKET KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	04.02.01.01 DDS	Pengolahan Pertanian pada Tanah Kas Desa	41.280.000,00	41.280.000,00	100,00	0,00
2	04.02.01.02 DDS	Pembangunan Saung Bibit Desa	26.520.000,00	26.520.000,00	100,00	0,00
3	04.02.01.03 DDS	Pemanfaatan Lahan Non Produktif Milik Warga	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00
4	04.02.02.01 DDS	Pembangunan Kandang Sapi (4 Lokal)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
5	04.02.02.04 DDS	Pengelolaan Hewan Ternak	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
6	04.02.05.01 DDS	Pelatihan Peningkatan SDM Kelompok Tani	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	0,00
7	04.07.02.01 DDS	Peningkatan Kios Pasar Desa	32.890.000,00	32.890.000,00	100,00	0,00
		Jumlah	238.090.000,00	238.090.000,00	100,00	0,00

Jalatrang, 01 Agustus 2024
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN ... KECAMATAN ... KEPALA DESA JALATRANG

DADI HARYADI

Dengan Total dana desa yang bersinkronisasi dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting dari Tahun 2023 adalah Rp. 843.005.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ribu Rupiah)

Dapat di lihat dalam website Desa Jalatrang https://jalatrang.id/laporan-apbdes



DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

ANGGARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DARI DANA DESA

LAPORAN TAGGING
PEMERINTAH DESA JALATRANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE DESA : 11.2003.
KODE TAGGING : 02 Ketahanan Pangan
PERIODE S.D. 31/07/2024

NO.	KODE PAKET / SUMBER DANA	NAMA PAKET KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	02.03.12.01 DDS	Pembangunan Jalan Usaha Tani Cipangalun P 130 L 2,5 T 0,10	55.068.000,00	55.068.000,00	100,00	0,00
2	02.03.12.02 DDS	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Bungur P 100 L 1,2 T	22.794.000,00	0,00	0,00	22.794.000,00
3	02.03.12.03 DDS	Peningkatan Jalan Cikandung - Cijoho P 250 L 2,5 T 0,10	101.568.000,00	88.968.000,00	87,59	12.600.000,00
4	04.02.01.01 DDS	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Milik Warga	45.000.000,00	24.300.000,00	54,00	20.700.000,00
5	04.02.01.02 DDS	Pemeliharaan Pohon/Tanaman pada Lahan Pertanian Milik Desa	21.820.000,00	13.186.000,00	60,43	8.634.000,00
6	04.02.05.01 DDS	Peningkatan SDM Kelompok Tani KWT Berlian	21.425.000,00	21.425.000,00	100,00	0,00
7	04.02.05.02 DDS	Peningkatan SDM Kelompok Tani KWT Mutiara	15.725.000,00	0,00	0,00	15.725.000,00
8	04.02.05.03 DDS	Peningkatan SDM Kelompok Taruna Tani	15.725.000,00	0,00	0,00	15.725.000,00
9	04.07.04.01 DDS	Pelatihan Kerajinan Membuat Batik	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00	0,00
		Jumlah	318.725.000,00	222.547.000,00	69,82	96.178.000,00

Jalatrang, 01 Agustus 2024
Kepala Desa

DADI HARYADI

LAPORAN TAGGING
PEMERINTAH DESA JALATRANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE DESA : 11.2003.
KODE TAGGING : 01 Stunting
PERIODE S.D. 29/05/2024

NO.	KODE PAKET / SUMBER DANA	NAMA PAKET KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	02.02.02.01 DDS	Tambahan Penghasilan Kader Posyandu - DDS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
2	02.02.02.02 DDS	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	4.200.000,00	1.750.000,00	41,67	2.450.000,00
3	02.02.03.04 DDS	Rembuk Stunting	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00	0,00
4	02.02.09.04 DDS	Pembangunan Gedung Posyandu Haur Kuning 1 Dusun	116.670.000,00	116.670.000,00	100,00	0,00
5	02.02.09.05 DDS	Pembangunan Gedung Posyandu Tunas Mekar 1 Dusun	116.670.000,00	116.670.000,00	100,00	0,00
		Jumlah	286.190.000,00	238.740.000,00	83,42	47.450.000,00

Jalatrang, 02 June 2024
Kepala Desa



DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Kegiatan Pengolahan Pertanian Pada Tanah Kas Desa




2. Kegiatan Pembagian Bibit Kepada Masyarakat




3. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)






1. Rembuk Stunting




2. Pembangunan Gedung Posyandu Tunas Mekar 1 & Haur Kuning 1




3. Insentif Kader Posyandu




DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



MAPAN ITU PENTING (Manfaatkan Pangan Lokal untuk Pencegahan Stunting)







SK Nomor 141.1/Kpts.09/VIII/2022 Tentang Inovasi MAPAN ITU PENTING (Manfaatkan Pangan Lokal untuk Pencegahan Stunting)



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

https://www.instagram.com/reel/ClqxqMXN8wN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

MAPAN ITU PENTING (Manfaatkan Pangan Lokal untuk Pencegahan Stunting)



KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR : 141.1/Kpts.09/VIII/2022

TENTANG
PROGRAM INOVASI POKJA III TP PPK DESA JALATRANG
MAPAN ITU PENTING
(MEMANFAATKAN PANGAN LOKAL UNTUK PENCEGAHAN STUNTING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JALATRANG

Menimbang :
a. bahwa kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional dan penurunan angka stunting;
b. bahwa untuk terwujudnya sebagaimana di maksud pada hurup (a) perlu disusun Program Inovasi TP PKK Desa jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahana Pangan dan Gizi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30 tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
3. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 Tentang Gerakan Nassional Percepatan Perbaikan Gizi;

Memeperhatikan : Hasil Rapat Kerja TP PKK desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis tanggal 9 Juni 2022 tentang pangan local sebagi upaya penurunan angka stunting

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus yang dianggap cakap dan mampu
Kedua : Program Inovasi yang di selenggarakan oleh Pokja 3 TP-PKK Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku adalah " MAPAN ITU PENTING " (Memanfaatkan Pangan Lokal untuk Pencegahan Stunting))
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkanya keputusan ini dibebankan kepada sumber biaya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan partisipasi masyarakat yang tidak mengikat;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jalatrang
Pada tanggal : 9 Agustus 2022

KEPALA DESA JALATRANG

DADI ARYADI



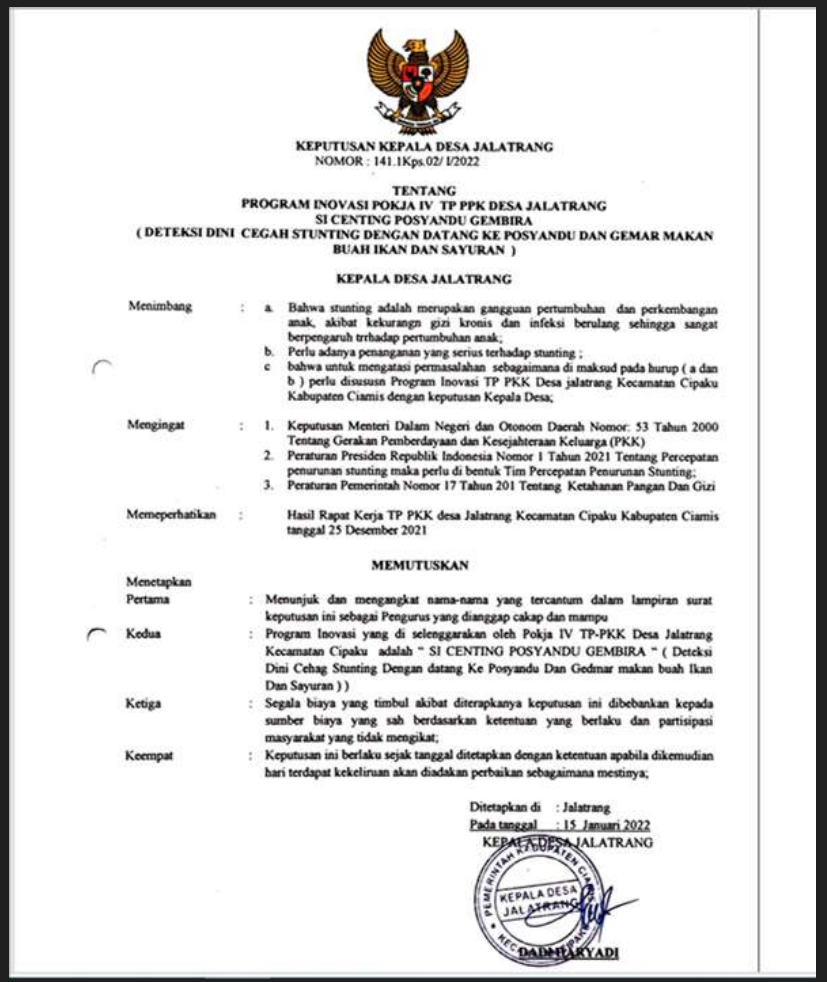


SK Nomor 141.1/Kpts.09/VIII/2022 Tentang Inovasi MAPAN ITU PENTING (Manfaatkan Pangan Lokal untuk Pencegahan Stunting)
https://jalatrang.id/produk-hukum



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Si Centing Posyandu Gembira (Deteksi Dini Cegah Stunting dengan Datang ke Posyandu dan Gemar Makan Buah, Ikan dan Sayuran)



KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR : 141.1Kps.02/ I/2022

TENTANG
PROGRAM INOVASI POKJA IV TP PPK DESA JALATRANG
SI CENTING POSYANDU GEMBIRA
(DETEKSI DINI CEGAH STUNTING DENGAN DATANG KE POSYANDU DAN GEMAR MAKAN BUAH IKAN DAN SAYURAN)

KEPALA DESA JALATRANG

Menimbang :
a. Bahwa stunting adalah merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, akibat kekurangn gizi kronis dan infeksi berulang sehingga sangat berpengaruh trrhadap pertumbuhan anak;
b. Perlu adanya penanganan yang serius terhadap stunting ;
c bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana di maksud pada hurup (a dan b) perlu disususn Program Inovasi TP PKK Desa jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan keputusan Kepala Desa;

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor: 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan stunting maka perlu di bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

Memeperhatikan : Hasil Rapat Kerja TP PKK desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis tanggal 25 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus yang dianggap cakap dan mampu
Kedua : Program Inovasi yang di selenggarakan oleh Pokja IV TP-PKK Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku adalah " SI CENTING POSYANDU GEMBIRA " (Deteksi Dini Cehag Stunting Dengan datang Ke Posyandu Dan Gedmar makan buah Ikan Dan Sayuran))
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkanya keputusan ini dibebankan kepada sumber biaya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan partisipasi masyarakat yang tidak mengikat;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jalatrang
Pada tanggal : 15 Januari 2022
KEPALA DESA JALATRANG

DADIH ARYADI









SK Nomor 141.1/Kpts.02/I/2022 Tentang Inovasi Si Centing Posyandu Gembira (Deteksi Dini Cegah Stunting dengan Datang ke Posyandu dan Gemar Makan Buah, Ikan dan Sayuran)



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

https://www.instagram.com/reel/C5DyjCCPp5_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

My Darling Sehati (Masyarakat Sadar Lingkungan dan Rumah Sehat Layak Huni)



KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR : 141.1/Kpts.08/VII//2022

TENTANG
PROGRAM INOVASI POKJA III TP PPK DESA JALATRANG
MY DARLING SEHATI
(MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN DAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JALATRANG

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan rumah sehat serta layak huni perlu adanya wadah yang mampu mengakomodir masalah kesehatn lingkungan tersebut;
b. bahwa untuk terwujudnya sebagaimana di maksud pada hurup (a) perlu disusuns Program Inovasi TP PKK Desa jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5053);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader PemberdayaanMasyarakat;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor: 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Memeperhatikan : Hasil Rapat Kerja TP PKK desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis tanggal 18 April 2022 tentang inovasi optimalisasi lahan pekarangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus yang dianggap cakap dan mampu
Kedua : Program Inovasi yang di selenggarakan oleh Pokja III TP-PKK Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku adalah " MY DARLING SEHATI " (Masyarakat Sadar Lingkung dan Rumah Sehat Lauyak Huni)
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkanya keputusan ini dibebankan kepada sumber biaya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan partisipasi masyarakat yang tidak mengikat;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jalatrang
Pada tanggal : 1 Juli 2022

KEPALA DESA JALATRANG

DADI HASYADI





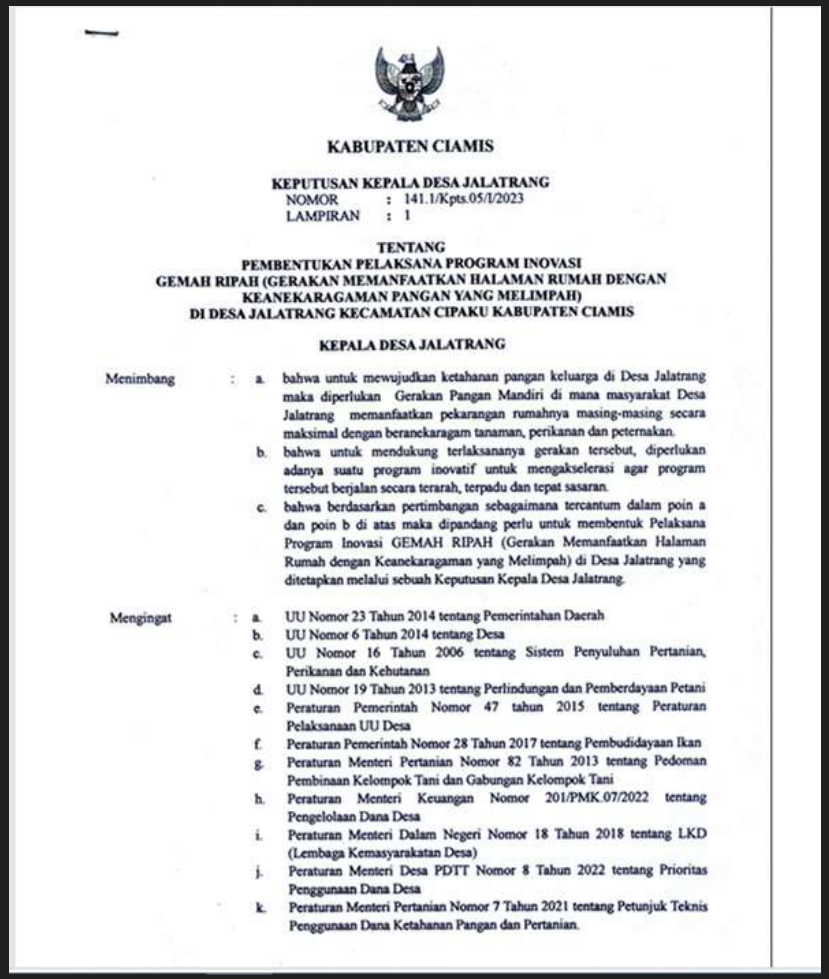
SK Nomor 141.1/Kpts.08/VII/2022 Tentang Inovasi My Darling Sehati (Masyarakat Sadar Lingkungan dan Rumah Sehat Layak Huni)



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

https://www.instagram.com/p/CwcaCnKPiTK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

GEMAH RIPAH (Gerakan Memanfaatkan Halaman Rumah Dengan Keanekaragaman Pangan yang Melimpah)



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR : 141.1/Kpts.05/I/2023
LAMPIRAN : 1

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA PROGRAM INOVASI
GEMAH RIPAH (GERAKAN MEMANFAATKAN HALAMAN RUMAH DENGAN KEANEKARAGAMAN PANGAN YANG MELIMPAH)
DI DESA JALATRANG KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DESA JALATRANG

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga di Desa Jalatrang maka diperlukan Gerakan Pangan Mandiri di mana masyarakat Desa Jalatrang memanfaatkan pekarangan rumahnya masing-masing secara maksimal dengan beranekaragam tanaman, perikanan dan peternakan.
b. bahwa untuk mendukung terlaksananya gerakan tersebut, diperlukan adanya suatu program inovatif untuk mengakselerasi agar program tersebut berjalan secara terarah, terpadu dan tepat sasaran.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam poin a dan poin b di atas maka dipandang perlu untuk membentuk Pelaksana Program Inovasi GEMAH RIPAH (Gerakan Memanfaatkan Halaman Rumah dengan Keanekaragaman yang Melimpah) di Desa Jalatrang yang ditetapkan melalui sebuah Keputusan Kepala Desa Jalatrang.

Mengingat :
a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
d. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)
j. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.





Keputusan Kepala Desa Nomor : 141 / Kpts.05/I/ 2023 tentang Pembentukan Pelaksana program Inovasi Gemah Ripah
(Gerakan Memanfaatkan Halaman Rumah Dengan Keanekaragaman Pangan yang Melimpah)
https://www.youtube.com/watch?v=TMUlIIBLUXI



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

https://www.instagram.com/reel/C4yssoZyhu1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

LENTERA (Lindungi dan Edukasi Kesehatan Remaja)



KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR: 141.1Kpts.03/I/2022

TENTANG
PROGRAM INOVASI POKJA I TP PPK DESA JALATRANG
LENTERA
(LINDUNGI DAN EDUKASI KESEHATAN REMAJA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JALATRANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyebar luasan dan pemberian layanan informasi kesehatan di kalangan remaja dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran sikap dan perilaku kehidupan yang sehat perlu adanya program inovasi peningkatan kesadaran kesehatan di kalangan remaja;
b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Program Inovasi sebagaimana di maksud dalam huruf (a) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tahun 2005 tentang Organisasai dan Tata Kerja Depkes;
4. Peraturan Pemerintah Nomor.21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Surat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN tanggal 21 Desember 1995 tentang Inpres Nomor 03 tahun 1995 tentang penyelenggaraan peningkatan kualitas anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Keputusan ini berlaku Bahwa sesuai dengan perkembanagan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan regulasi dan perkembangan teknologi, maka dapat dilakukan program-program inovatif di bidang kesehatan untuk meningkatkan cakupan kesehatan di kalangan remaja ;

Kedua : Program Inovasi yang di selenggarakan oleh Pokja I TP-PKK Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku adalah " LENTERA " (Lindungi dan Edukasi Kesehatan Remaja)

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jalatrang
15 Januari 2022
KEPALA DESA JALATRANG

WADI HARYADI



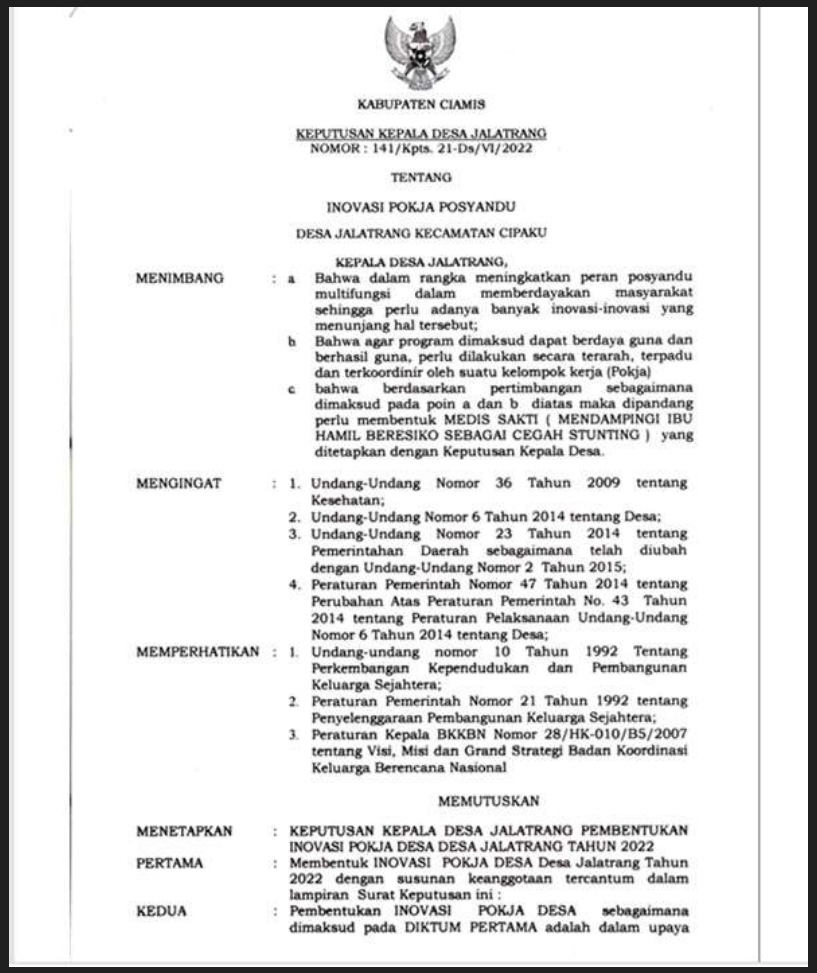
Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1 Kpts.03/I/ 2022 tentang Lentera (Lindungi dan Edukasi Remaja)

https://www.instagram.com/p/CoRs7gIu2lk/?utm_source=ig_web_copy_link



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

MEDIS SAKTI (Mendampingi Ibu Hamil Beresiko Sebagai Cegah Stunting)



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR : 141/Kpts. 21-Ds/VI/2022

TENTANG

INOVASI POKJA POSYANDU

DESA JALATRANG KECAMATAN CIPAKU

KEPALA DESA JALATRANG,

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran posyandu multifungsi dalam memberdayakan masyarakat sehingga perlu adanya banyak inovasi-inovasi yang menunjang hal tersebut;
b. Bahwa agar program dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan secara terarah, terpadu dan terkoordinir oleh suatu kelompok kerja (Pokja)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas maka dipandang perlu membentuk MEDIS SAKTI (MENDAMPINGI IBU HAMIL BERESIKO SEBAGAI CEGAH STUNTING) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMPERHATIKAN :
1. Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG PEMBENTUKAN INOVASI POKJA DESA DESA JALATRANG TAHUN 2022

PERTAMA : Membentuk INOVASI POKJA DESA Desa Jalatrang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini :

KEDUA : Pembentukan INOVASI POKJA DESA sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah dalam upaya





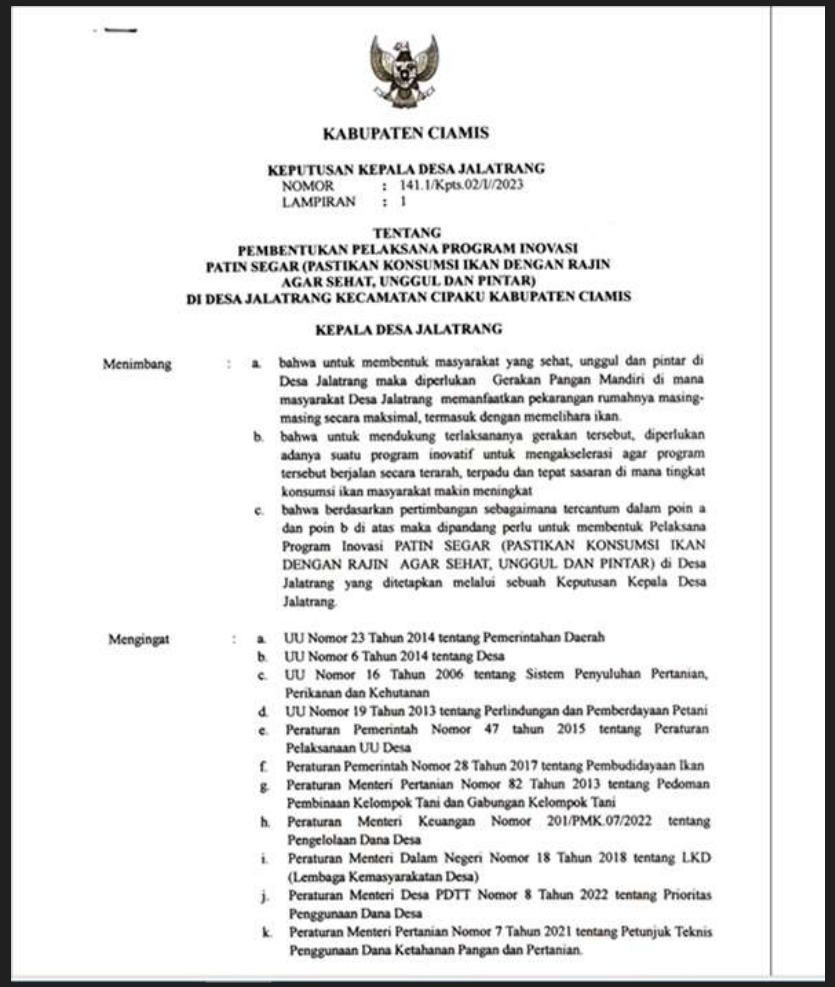
Keputusan Kepala Desa Nomor : 141 / Kpts.21-Ds/VI/ 2022 tentang Pokja Posyandu Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

https://www.instagram.com/reel/Caj6zqEgQfh/?utm_source=ig_web_copy_link

PATIN SEGAR (Pastikan Konsumsi Ikan Dengan Rajin Agar Sehat, Unggul dan Pintar)



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR : 141.1/Kpts.02/I/2023
LAMPIRAN : 1

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA PROGRAM INOVASI
PATIN SEGAR (PASTIKAN KONSUMSI IKAN DENGAN RAJIN
AGAR SEHAT, UNGGUL DAN PINTAR)
DI DESA JALATRANG KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DESA JALATRANG

Menimbang :
a. bahwa untuk membentuk masyarakat yang sehat, unggul dan pintar di Desa Jalatrang maka diperlukan Gerakan Pangan Mandiri di mana masyarakat Desa Jalatrang memanfaatkan pekarangan rumahnya masing-masing secara maksimal, termasuk dengan memelihara ikan.
b. bahwa untuk mendukung terlaksananya gerakan tersebut, diperlukan adanya suatu program inovatif untuk mengakselerasi agar program tersebut berjalan secara terarah, terpadu dan tepat sasaran di mana tingkat konsumsi ikan masyarakat makin meningkat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam poin a dan poin b di atas maka dipandang perlu untuk membentuk Pelaksana Program Inovasi PATIN SEGAR (PASTIKAN KONSUMSI IKAN DENGAN RAJIN AGAR SEHAT, UNGGUL DAN PINTAR) di Desa Jalatrang yang ditetapkan melalui sebuah Keputusan Kepala Desa Jalatrang.

Mengingat :
a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
d. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)
j. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.





SK Nomor 141.1/Kpts.02/I/2023 Tentang Inovasi PATIN SEGAR (Pastikan Konsumsi Ikan Dengan Rajin Agar Sehat, Unggul dan Pintar)



INOVASI UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

CAPAIAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA INOVASI

1. *Data Sebelum Kegiatan*
 a. *Jumlah Balita yang Diperiksa: 382 balita*
 b. *Jumlah Balita yang Mengalami Stunting: 6 balita*
 c. *Persentase Stunting: 1.57%*
2. *Data Setelah Kegiatan (Periode Evaluasi Terbaru)*
 a. *Jumlah Balita yang Diperiksa: 357 balita (termasuk balita baru)*
 b. *Jumlah Balita yang Mengalami Stunting: 2 balita*
 c. *Persentase Stunting:0,56%;*

Dapat di lihat dalam website Desa : https://jalatrang.id/pencegahan-stunting



CAPAIAN DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

MASALAH & TANTANGAN

Partisipasi Masyarakat:

- Menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dari keluarga yang kurang menyadari pentingnya intervensi gizi.
- Sikap acuh dan malas masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangannya.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Keterbatasan Sumber Daya serta Tingkat Partisipasi untung datang ke posyandu kurang
- Minat mengkonsumsi Vitamin Penambah Darah kurang

STRATEGI

- Melaksanakan Rembuk Stunting dengan melibatkan semua stakeholder.
- Memperkuat kolaborasi antar sektor terkait, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan desa, dan mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi. Dengan demikian, kegiatan evaluasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya percepatan penurunan stunting di Desa Jalatrang, dengan fokus pada pemantauan kesehatan Ibu Hamil.
- Memperkuat kolaborasi antar sektor terkait, meningkatkan kapasitas petugas Penyuluh Pertanian Dengan demikian, kegiatan evaluasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya percepatan penurunan stunting di Desa Jalatrang, dengan fokus pada pemantauan Pemanpatan Lahan Pekarangan sebagai pemenuhan gizi keluarga.

STRATEGI DAN MASALAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



Grafik Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga



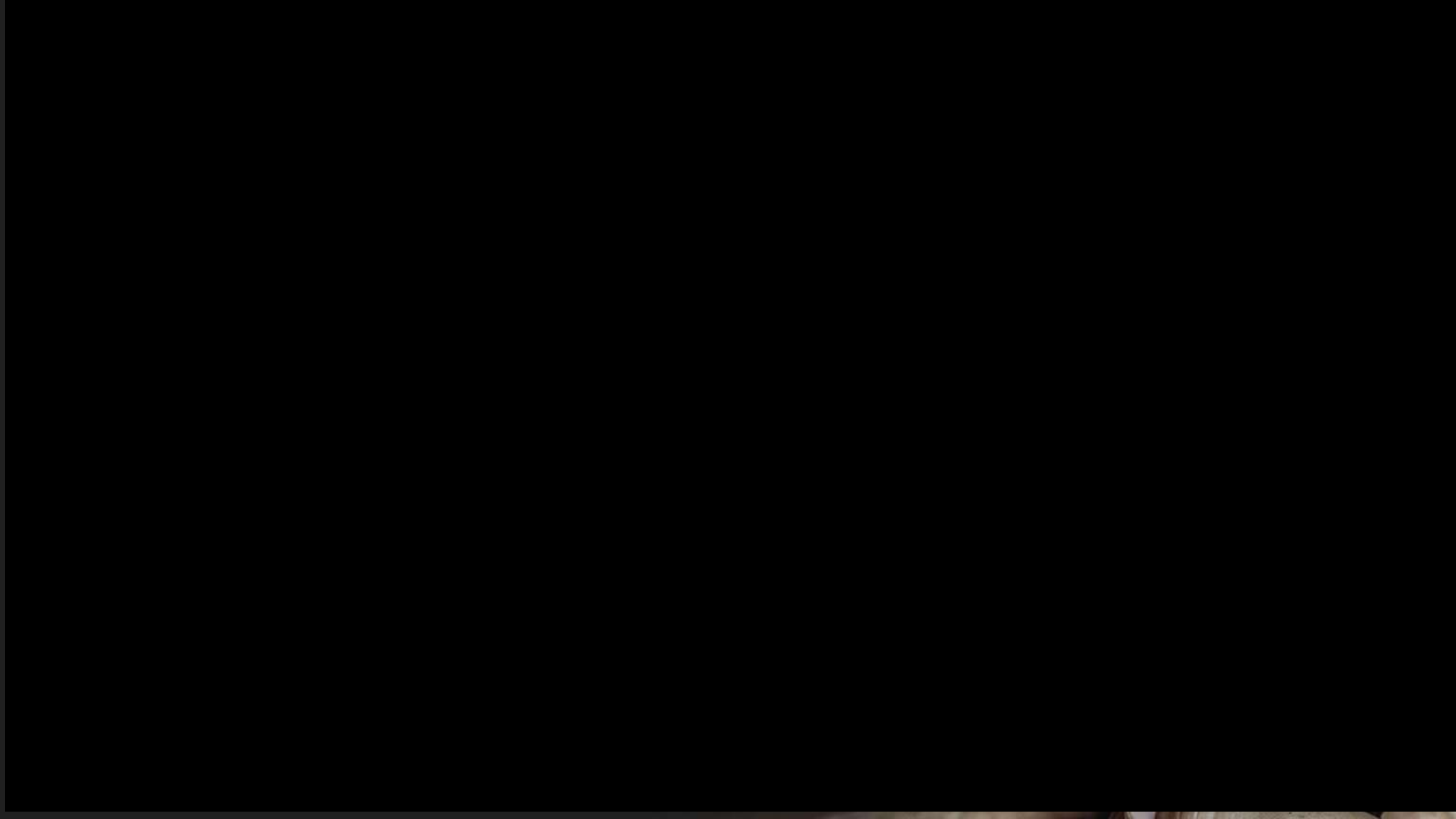
Aiptu AGUS HENDRA
Bhabinkamtibmas

DADI HARYADI
Kepala Desa

Kopka DEDI SUPARDI
Babinsa



DARI DESA
UNTUK INDONESIA



SDGs DESA

KEMENDESA

KAB. CIAMIS

HATUR NUHUN







